



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118

Fax. (0541) 747479 – 732870, Samarinda 75119

Email : rektorat@unmul.ac.id Website : <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN NOMOR 2751 /KP/2022

TENTANG

PENGANGKATAN SUB KOORDINATOR TATA USAHA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperlancar aktivitas tugas penunjang layanan administratif perguruan tinggi dalam menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, perlu pengangkatan Sub Koordinator untuk melaksanakan fungsi koordinasi secara hierarki antar bidang dengan Pimpinan Universitas dan/atau Pimpinan Unit Kerja terkait pelaksanaan tugas manajerial sesuai Rincian Tugas Unit Kerja masing-masing;
 - b. bahwa surat Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1503/UN17.11/DT/2022 tanggal 1 September 2022 Perihal Usulan Pengangkatan Sub. Koordinator Tata Usaha Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman;
 - c. sehubungan dengan huruf a, dan b, perlu menetapkan surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Sub. Koordinator Tata Usaha Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. Nomor 17 tahun 2020 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 7. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Priode 2019-2024;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015 jo. Nomor 26 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
 9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 661/M/KPT.KP/2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman periode 2018-2022;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 956/P Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa untuk dan atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menandatangani keputusan administrasi Kepegawaian di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 16 Tahun 2020, tentang Tata kerja dan koordinasi tugas antar bidang selama masa transisi perubahan organisasi dan tata kerja Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PENGANGKATAN SUB KOORDINATOR TATA USAHA FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Mengangkat Sdr. Rahman Satria Pandu P, SAB., M. Si. NIP 198106012009101003, Pangkat Penata, Golongan, Ruang III/c, sebagai Sub. Koordinator Tata Usaha Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman.
- KEDUA : Sub. Koordinator melaksanakan fungsi koordinasi dan bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Teknis Kegiatan (PTK) masing- masing.
- KETIGA : Pengangkatan Sub. Koordinator merupakan tugas tambahan yang tidak mengganggu, menghambat pengembangan karir pejabat fungsional dan tidak adanya perubahan Jabatan di Remunerasi
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KELIMA : Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 14 September 2022



Rektor,

Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.
NIP. 196212311991031024

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Umum, SDM dan Keuangan Univ. Mulawarman;
2. Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Univ. Mulawarman.